

**ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARADHAWI TENTANG ZAKAT
PENDAPATAN DARI PEKERJA DI LEMBAGA KEUANGAN
KONVENSIONAL**

Maisarah

Institut Agma Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh
maisarahme@iaialaziziyah.ac.ad

ABSTRACT

Issuing zakat is an obligation for Muslims. There are various types of assets that must be issued zakat, one of which is assets from income/profession. Among the many professions that people do now, one of them is working in a conventional financial institution. Jumhur scholars are of the opinion that every act in which there is an unlawful practice of usury is committed, including working in a conventional financial institution. However, Yusuf Qaradawi gave a fatwa that was different from the majority of scholars, namely the permissibility of working in conventional financial institutions. This has an impact on other things as a result of the fatwa, including zakat from the work. Therefore, the things to be studied in this study are: First, what is Yusuf Qaradawi's opinion about income zakat. Second, what is Yusuf Qaradawi's opinion about zakat income from workers in conventional financial institutions. The research method used is a non-interactive inquiry method. Based on the problems studied, this type of research is included in the category of library research. The primary data in this writing is the book Zakat Law and Contemporary Fatwa by Yusuf Qaradawi. Furthermore, to obtain secondary data, the author reviews other books related to the writing of this scientific paper. From the results of the study it can be concluded that: First, Yusuf Qaradawi argues that zakat income/legal profession is mandatory and is issued without having to wait one year. Second, according to Yusuf Qaradawi, workers in conventional financial institutions are also required to pay zakat from their income even though in financial institutions there is usury.

Keywords: Yusuf Qaradawi, zakat income, financial institutions

ABSTRAK

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam. Ada berbagai jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, salah satunya yaitu harta dari hasil pendapatan/profesi. Diantara banyak profesi yang dilakukan masyarakat sekarang salah satunya adalah bekerja di lembaga keuangan konvensional. Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap perbuatan yang didalamnya terdapat praktik riba haram dilakukan termasuk bekerja di lembaga keuangan konvensional. Akan tetapi Yusuf Qaradhawi memberikan fatwa yang berbeda dengan jumhur ulama yaitu kebolehan bekerja di lembaga keuangan konvensional. Hal ini berdampak pada hal-hal lain sebagai akibat dari fatwa tersebut termasuk zakat dari hasil pekerjaan tersebut. Oleh karena itu hal yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah:

Pertama, bagaimana pendapat Yusuf Qaradhawi tentang zakat pendapatan. *Kedua*, bagaimana pendapat Yusuf Qaradhawi tentang zakat pendapatan dari pekerja di lembaga keuangan konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan noninteraktif (*non interactive inquiry*). Berdasarkan permasalahan yang dikaji, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer dalam penulisan ini adalah buku *Hukum Zakat dan Fatwa Kontemporer* karya Yusuf Qaradhawi. Selanjutnya untuk memperoleh data sekunder, penulis mengkaji buku lainnya yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa zakat pendapatan/profesi hukumnya wajib dan dikeluarkan tanpa harus menunggu tempo satu tahun. *Kedua*, menurut Yusuf Qaradhawi para pekerja di lembaga keuangan konvensional juga wajib mengeluarkan zakat dari hasil pendapatan mereka walaupun di lembaga keuangan konvensional terdapat praktik riba.

Kata Kunci: Yusuf Qaradhawi, zakat pendapatan, lembaga keuangan

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, dan menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹ Sedangkan menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Lembaga keuangan konvensional yaitu lembaga keuangan yang tujuannya menetapkan keuntungan adalah hal yang paling utama untuk diperoleh (*profit oriented*). Dengan demikian mekanisme yang mereka terapkan merupakan mekanisme yang mendukung tujuan utama mereka, tidak peduli halal atau haram² yang paling penting mereka memperoleh keuntungan.

Lembaga keuangan konvensional merupakan salah satu lembaga yang banyak menampung tenaga kerja. Di antara banyaknya karyawan di sana terdapat juga karyawan yang beragama Islam. Dan bagi orang Islam ada kewajiban yang harus mereka tunaikan dengan pendapatan yang mereka peroleh yaitu membayar zakat sebagai bukti ketaatan kepada Allah Swt.

Yusuf Qaradhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah pendapatan atau penghasilan yang diusahakan melalui keahliannya³, yang dari penghasilan tersebut diwajibkan zakat atasnya. Sama halnya dengan Yusuf Qaradhawi, Didin Hafiduddin juga menjelaskan bahwa sektor

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 27

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 34

³ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 93

ekonomi modern juga merupakan objek zakat yang potensial.⁴ Salah satunya yaitu pendapatan yang diperoleh oleh pekerja suatu perusahaan tertentu.

Salah satu syarat wajibnya zakat terhadap suatu benda atau harta tertentu adalah milik penuh orang tersebut. Maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan didalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh ahli fiqih “ bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut kedalam hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedah dapat dimilikinya.

Disyaratkan harta milik sebagai syarat wajib zakat membuat kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik dan haram tidak termasuk kedalam wajib zakat.⁵ Misalnya kekayaan yang diperoleh dari perampasan, pencurian, penipuan, penyogokan, riba, spekulasi, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan jalan mengambil kekayaan orang lain dengan cara yang tidak benar.⁶

Pekerja di suatu perusahaan, mereka memperoleh pendapatan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Jadi, sekilas kita lihat, apa yang mereka peroleh merupakan murni hasil dari jerih payah mereka sendiri yang telah bekerja dengan baik sehingga berhak memperoleh gaji sebagai hasil dari kerja kerasnya, bukan hasil dari mencuri atau merampok harta orang lain.

Namun, gaji merupakan imbalan atau upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap atau berdasarkan waktu tertentu kepada para pekerja suatu perusahaan. Pendapatan atau gaji yang diperoleh oleh pekerja suatu perusahaan berasal dari keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut.

Di lembaga keuangan konvensional seperti bank, keuntungan pokok yang diperoleh oleh bank adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman.⁷ Jadi bisa dikatakan bahwa gaji yang diterima oleh pegawai mereka berasal dari bunga bank walaupun tidak semua keuntungan bank berasal dari suku bunga yang mereka tetapkan.

Bagi ulama yang menganggap bunga itu sama dengan riba yang dimaksud dalam al-qur'an, maka berpendapat bahwa pendapatan atau gaji yang diperoleh oleh pekerja lembaga keuangan konvensional hukumnya haram. Karena sesuai dengan hadits Rasulullah Saw. “ dari Jabir, ia berkata: Rasulullah Saw. Telah laknati orang yang makan riba dan yang memberi makannya dan penulisnya, dan dua orang saksinya, dan ia berkata: “mereka itu sama.”⁸

Sedangkan menurut fatwa Syekh Jad al-haq, salah satu mufti Mesir, memperoleh gaji atau honorarium dari lembaga-lembaga tersebut dibenarkan, bahkan jika lembaga-lembaga tersebut melakukan transaksi riba. Bekerja dan memperoleh gaji disana pun masih dibenarkan, selama lembaga tersebut mempunyai aktivitas lain yang sifatnya halal.

Yusuf qaradhawi termasuk ulama yang mengharamkan bank konvensional, namun soal gaji pegawai bank ia menyatakan bahwa apabila pegawai tersebut tidak ada pekerjaan

⁴Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 106

⁵ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 131

⁶ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat..*, hlm. 131

⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 129

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, terj. A.Hasan*, (Bandung: Dipenogoro, 2006), hlm.365

di tempat lain maka ia dalam kondisi darurat. Dalam islam, kondisi darurat menghalalkan perkara yang asalnya haram. Kebutuhan hidup termasuk kondisi darurat. Dalam konteks ini, maka pekerjaannya di bank hukumnya boleh.⁹

Ali bin Abi Thalib berkata: “ mencari nafkah dengan cara yang meragukan (diragukan kehalalannya) masih lebih baik dibandingkan dengan bermalas-malasan.”¹⁰

Abdullah bin Zubair berkata: “ seburuk-buruknya sesuatu yang ada di dunia ini adalah pengangguran.”¹¹

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, Rasulullah bersabda: “ sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang profesional (mempunyai keahlian)”, dengan penjabaran sebagai berikut: “dalam hadits ini jelas, bahwasanya Allah merendahkan kedudukan orang-orang yang mengatasnamakan tasawuf lalu bermalas-malasan dalam mencari nafkah.”¹²

Oleh karena itu, bagi seorang mukmin memiliki sebuah pekerjaan dan pendapatan sendiri merupakan lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa atau atau bermalas-malasan dalam mencari nafkah.

Pendapatan yang diperoleh oleh pekerja di suatu lembaga keuangan konvensional masih dipertanyakan tentang kehalalannya, karena belum adanya titik temu antara dua kelompok ulama yang berbeda pendapat tentang halal haramnya pendapatan yang diperoleh tersebut. Begitupun dengan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan tersebut. Karena secara umum dan global Al-Qur’an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti yang dikemukakan dalam surat at-taubah ayat 103 dan juga diambil dari setiap usaha yang baik dan halal, seperti juga digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 267.

Para ulama diantaranya Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata bahwa seandainya suatu kekayaan yang kotor sampai senisab, maka zakat tidaklah wajib atas kekayaan itu. Karena kekayaan itu harus dibebaskan dari tugasnya dengan mengembalikan kepada yang berhak atau kepada ahli warisnya bila diketahui, tetapi bila tidak diketahui diberikan kepada fakir miskin.¹³

Penting untuk mengetahui tentang hukum dari zakat yang mereka keluarkan. Karena hakikat dari zakat itu sendiri merupakan penyucian harta yang dilakukan oleh kaum muslimin atas perintah Allah yang diambil dari harta yang baik dan halal. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana pendapat Yusuf Qaradawi mengenai zakat pendapatan dan zakat pendapatan yang dikeluarkan oleh pekerja di lembaga keuangan konvensional.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan penelitian noninteraktif (*non interactive inquiry*) disebut juga penelitian analitis, penelitian ini mengadakan pengkajian

⁹www.alkhoirat.net/2012/04/hukum-bank-konvensional-dalam-islam.html, di akses pada tanggal 20 juni 2018

¹⁰Yusuf Qaradawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 13

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

¹³Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat..*, hlm. 131

berdasarkan analisis dokumen.¹⁴ Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis konsep.

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer dalam penulisan ini yaitu buku Hukum Zakat dan Fatwa Kontemporer karya Yusuf Qaradhawi. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan.¹⁵ Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan peneliti menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan).

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Landasan Teori

Pengertian, Hukum dan Jenis-jenis Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka-yazku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan harta dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Taubah: 103,

خَذَّ مِنْ أَموالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).

Terkadang juga diartikan dengan kata *al-thaharah* (suci), seperti dalam QS.Al-Syams: 9, terkadang juga diartikan dengan *al-madh* (memuji), seperti dalam QS. al-Najm: 32.

Menurut syara' zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu; atau ungkapan untuk kadar tertentu yang diambil dari kekayaan tertentu, yang wajib diberikan kepada golongan tertentu. Dinamakan zakat karena berkat dikeluarkannya zakat dan doa penerimanya, harta menjadi berkembang. Selain itu karena zakat dapat membersihkan harta, melebur dosa dan memuji pelaku zakat sebagai saksi keabsahan iman.¹⁶

Jenis-jenis zakat secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat *mal* (zakat harta) dan zakat *nafs* (zakat jiwa/ zakat fitrah). Zakat *mal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu dalam jumlah tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri.

¹⁴ Asep Saipul Hamdi & E. Bahrudin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 12

¹⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

¹⁶ Wahbah al- Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 433

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.¹⁷ Adapun syarat wajib zakat adalah:

1. Merdeka
2. Islam
3. Baligh dan berakal
4. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati
5. Harta tersebut telah mencapai *nisab* (ukuran jumlah).
6. Harta tersebut adalah milik penuh.
7. Telah berlalu satu tahun atau cuku haul (ukuran waktu, masa).
8. Tidak ada hutang.
9. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.
10. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal
11. Berkembang

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
2. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat)

Besaran zakat yang harus dikeluarkan untuk masing-masing jenis berbeda. Untuk zakat hewan ternak besar yang dikeluarkan berdasarkan jumlah banyaknya hewan tersebut. Nisab tanaman adalah 5 wasaq, nisab perak adalah 200 dirham (595 gram) dan zakatnya dirham murni. Sedangkan nisab emas adalah 20 mitsqal (85 gram) menggunakan timbangan mekkah. Zakat emas dan perak adalah 2,5 persen. Sedangkan untuk zakat dalam perekonomian modern seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga besarnya adalah 2,5 persen.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan. Zakat wajib diberikan kepada delapan golongan orang yang disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 60)

Zakat atas pendapatan/penghasilan atau zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat atas pendapatan/penghasilan atau profesi biasanya disebut dengan *al-mal al-mustafad*. Yang termasuk dalam kategori zakat *al-mal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain, atau rezeki

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid III, (Beirut: Daar el-Fikr, 1998), hlm. 1796

yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi), dan lain-lain.¹⁸

Menurut Yusuf Qaradhawi bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Selanjutnya menurut Yusuf Qaradhawi bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, yaitu pertama, adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang dihasilkan dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayudan lain-lainnya. kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.¹⁹

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surat at-Taubah: 130 dan al-Baqarah: 267 dan juga firman Allah dalam surat adz-Zariyaat: 19,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. adz-Zariyaat: 19)

Sayyid Quthub dalam tafsirnya *fi Zhilalil Qur'an* ketika menafsirkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak.²⁰ Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat pada zaman Rasulullah saw, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-qiyas-kan kepadanya. Al-Qurtubi dalam tafsir *al-Jaami' li Ahkaam Al-Qur'an* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *hakkun ma'lum* (hak yang pasti) pada adz-Dzaariyaat: 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.²¹

Sementara itu, para peserta muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat tentang cara mengeluarkannya. Dalam pasal 11 ayat(2) Bab IV Undang-undang

¹⁸ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.133

¹⁹ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2004), hlm. 459.

²⁰ Sayyid Quthub, *fi Zhilalil Qur'an*, (jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 365

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...*, hlm. 94

No.38/1999 tentang pengelolaan zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: a. Emas, perak dan uang; b. perdagangan dan perusahaan; c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan; d. Hasil pertambangan; e. Hasil peternakan; f. Hasil pendapatan dan jasa; dan g. *Rikaz*.²²

Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan di atas, Didin Hafiduddin menyimpulkan bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik dilakukan sendiri ataupun yang terkait dengan orang lain, seperti seorang karyawan atau pegawai, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Kewajiban mengeluarkan zakat profesi sudah di sepakati oleh para ulama, namun perbedaan pendapat terdapat pada haul/ waktu mengeluarkan zakat tersebut. Yusuf Qaradhawi setelah meneliti nash-nash yang berhubungan dengan status zakat dalam berbagai macam kekayaan, memperhatikan hikmah dan maksud pembuat syariat mewajibkan zakat, dan memperhatikan pula kebutuhan Islam dan umat Islam sekarang ini, maka ia berpendapat harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapat yang diperoleh modal yang diinvestasikan diluar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat tanpa persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima.

Secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya.²³ Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk, pertama, harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana maupun yang merupakan komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai. Dan ketiga, harta dalam bentuk piutang. Dengan demikian, harta perusahaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti uang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Abu Ubaid menyatakan bahwa apabila anda telah sampai waktu membayar zakat (yaitu usaha anda telah berlangsung selama satu tahun) perhatikanlah apa yang engkau miliki, berupa uang ataupun barang yang siap diperdagangkan, kemudian, nilailah dengan nilai uang dan hitunglah utang-utangmu atas apa yang engkau miliki.²⁴

Tentang bagaimana dan kapan dikeluarkan zakat perusahaan ini, ada beberapa teori, yaitu:²⁵

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat(2) Bab IV

²³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 3

²⁴ Abu 'Ubaid al-Qasim, *Al-AMWAL: Ensiklopedia Keuangan Publik*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 530

²⁵ Fakhruddin, *FIQIH dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 148

- a. Menurut Ibnu Aqil al-Hanbali dan Mazhab Hadawiyah, perusahaan disamakan dengan harta perdagangan. Karena itu, tiap-tiap akhir tahun semua permodalan diperhitungkan, termasuk modal tetap dan modal tidak tetap, termasuk masukan yang ada, dan apabila jumlah keseluruhannya mencapai satu nishab, yakni seharga 85 gram atau 94 gram emas murni, kemudian dipungut 2,5 persen untuk zakat.
- b. Menurut Imam Ahmad bahwa zakat perusahaan hanya dipungut dari penghasilannya pada waktu menerima hasil. Beliau menfatwakan untuk menzakati rumah sewaan pada waktu menerima uang sewa, tidak disyaratkan sampai satu tahun, dengan perhitungan penghasilannya dalam satu tahun mencapai nishab dan kadar pungutannya ialah 2,5 persen.
- c. Menurut Abu Zahra, Abdul Wahab Khallaf dan Abdurraahman al-Hasan, zakat perusahaan disamakan dengan zakat tanaman dan buah-buahan, yaitu dipungut dari penghasilannya pada waktu menerimanya, dengan angka pungutan 10 persen atau 5 persen.
- d. Sedangkan Yusuf Qaradhawi dan Abdul Khaliq al-Nawawi membedakannya dalam dua kategori. Ada yang masuk harta benda tidak bergerak dan ada yang masuk harta benda bergerak. Yang termasuk pertama dipungut zakat dari penghasilannya saja dengan angka pungutan 10 atau 5 persen. Sedangkan yang termasuk dalam kategori kedua, maka zakatnya dipungut dari keseluruhan modal dan penghasilan yang masih ada dengan angka pungutan 2,5 persen.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa soal perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan perusahaan dengan cara mengurangi kewajiban atas aktiva lancar. Dengan kata lain, seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakat.

Biografi Yusuf Qaradhawi

Yusuf Qaradhawi memiliki nama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Qaradhawi merupakan nama keluarganya. Nama ini diambil dari sebuah daerah yang bernama al-qardhah dan dinisbahkan kepada keturunannya.²⁶ Ia dilahirkan pada tanggal 9 september 1926, di desa Shafth Turaab, Mesir bagian Barat, tepatnya di Mahallah Al-Kubra Provinsi Al-Garbiyah. Desa tersebut adalah tempat dimakamnya seorang sahabat Nabi Muhammad Saw, yaitu Abdullah bin Harits ra. Yusuf Qaradhawi berasal dari keluarga yang hidupnya sederhana dan sangat tekun beragama.²⁷

Yusuf Qaradhawi adalah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan ijtihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh dunia. Hanya sebagian kecil umat Islam yang tidak membaca buku dan mendengar ceramahnya serta mengikuti fatwanya.

Pengabdianya untuk Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu bidang tertentu. Aktivasinya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan

²⁶ Yusuf Qaradhawi, *Perjalanan Hidupku 1*, (terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanunndin), (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), hlm. 103

²⁷ Yusuf Qaradhawi, *Masalah-masalah Islam Kontemporer*, (Jakarta: Najah Press, 1994), hlm. 219

sisi. Yusuf Qaradhawi dikenal sebagai ahli ilmu yang sangat populer dan aktif dalam berbagai hal, yaitu;

1. Dalam bidang fikih dan fatwa
2. Dalam bidang dakwah dan pengarahan
3. Dalam bidang seminar dan muktamar
4. Dalam kunjungan dan ceramah-ceramah
5. Dalam bidang ekonomi Islam
6. Dalam amal sosial
7. Dalam usaha pembinaan umat
8. Dalam bidang pergerakan dan ijtihad
9. Keterlibatannya dalam lembaga-lembaga dunia.²⁸

Metode Istinbat Hukum Yusuf Qaradhawi

Yusuf Qaradhawi menegaskan bahwa tidak sepatasnya bagi seorang yang berilmu, yang dikaruniai berbagai fasilitas, akal pikiran yang bisa digunakan untuk mentarjih, yaitu memilih-milih pendapat yang lebih relevan dan real untuk dijalankan, terikat dengan suatu madzhab tertentu, tetapi seharusnya ia wajib berpegang pada dalil dan hujjah yang kuat dan sahih untuk menjadi pegangannya.²⁹

Seorang muslim yang baik adalah orang yang selalu berpegang kepada dalil yang benar dan hujjah yang kuat sebagai parameter untuk dipedomani guna mengetahui yang haq. Dan tidaklah layak baginya mengikuti suatu pendapat hanya karena kemasyhurannya dan banyak pengikutnya.³⁰

Yusuf Qaradawi tidak mengenal istilah pintu ijtihad telah tertutup. Mengenai peluang ulama untuk melakukan ijtihad saat ini, menurutnya adalah suatu keharusan dan hukumnya fardhu kifayah. Ada tiga macam ijtihad yang dikemukakan oleh Yusuf Qaradhawi, yaitu *ijtihad tarjih intiqa'i*, *ijtihad tarjih insya'i* dan *ijtihad integrasi*, yaitu antara *injihad intiqa'i* dan *insya'i*.

Dalam ijtihad kontemporer, Yusuf Qaradhawi menentukan beberapa aturan pokok di antaranya:

1. Tidak ada ijtihad tanpa mencurahkan kemampuan.
2. Tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah yang *qat'i*.
3. tidak menjadikan *zanni* pada *qat'i*, hukum yang *qat'i* harus dipertahankan status *qat'inya*, sebaliknya hukum yang *zanni* juga harus dipertahankan *kezanniannya*.
4. Menghubungkan antara fikih dan hadits.
5. Waspada agar tidak tergelincir oleh tekanan realita. Ijtihad bukan merupakan upaya yang memberi legitimasi terhadap realita yang ada, yang kemudia menarik nash-nash keluar dari lingkup pengertian nash yang sebenarnya untuk mendukung realita tersebut.

²⁸ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Qaradhawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), hlm. 6

²⁹ Yusuf Qaradhawi, *Perjalanan Hidupku I..*, hlm. 419

³⁰ Yusuf Qaradhawi, *Fatawa Mu'asirah Juz 2*, (Bairut: Dar Al Fikr, 1991), hlm. 99

6. Mengantisipasi pembaharuan yang bermanfaat, yaitu dapat memilah mana hal-hal *ushul* (pokok) dan mana yang *furu'* (cabang) dan membedakan mana yang masih *kulli* (global) dan *juz'i* (parsial), mana yang tujuan mana yang instrumen.
7. Tidak mengabaikan semangat zaman dan kebutuhannya, sebab fatwa dapat berubah menurut zaman, tempat, adat istiadat dan kondisi.
8. Adanya transformasi menuju ijtihad kolektif, ijtihad individu dianggap tidak cukup, akan tetapi hendaknya dilakukan transformasi dari ijtihad individu ke ijtihad kolektif sebagaimana yang dilakukan para sahabat.
9. Bersikap lapang dada terhadap kekeliruan mujtahid.³¹

Selanjutnya Yusuf Qaradhawi juga memberikan rambu-rambu bahwa ada beberapa hal yang harus dihindari agar didalam berijtihad tidak terjadi penyimpangan, yaitu;

1. Mengabaikan nash
2. Salah memahami nash atau menyimpang dari konteksnya
3. Kontra terhadap ijmai yang telah dikukuhkan
4. Qiyash tidak pada tempatnya
5. Kealpaan terhadap realita zaman

Pandangan Yusuf Qaradhawi Mengenai Lembaga Keuangan Konvensional

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana, menghimpun dana atau melakukan keduanya sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.³²

Deskripsi tentang pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang lembaga keuangan konvensional disajikan dalam tiga pilihan, yakni sistem lembaga keuangan konvensional, hukum bekerja di lembaga keuangan konvensional, gaji yang di peroleh dari bekerja di lembaga keuangan konvensional.

Sistem ekonomi Islam berdiri di atas dasar perjuangan memerangi riba. Islam memandang riba sebagai salah satu dosa besar yang melenyapkan keberkahan dari individu maupun masyarakat. Yusuf Qaradhawi termasuk ulama yang mengharamkan sistem ribawi yang ada di lembaga keuangan konvensional misalnya yang ada di perbankan konvensional namun dari sistem atau transaksi yang ada di perbankan beliau menyatakan bahwasanya tidak semua transaksi yang ada di perbankan konvensional itu

³¹ Yusuf Qaradhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan, cet 1..*, hlm. 131-134

³² Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 20

mengandung riba sebab di bank konvensional masih banyak terdapat aktivitas perbankan yang sifatnya halal dan benar tidak terdapat keharaman di dalamnya.³³

Bercampurnya antara aktivitas halal dan haram yang dilakukan oleh bank konvensional menurut Yusuf Qaradhawi boleh karena kegiatan perbankan tersebut tidak hanya menawarkan atas jasa riba akan tetapi banyak terdapat bidang transaksi yang statusnya halal dan baik.³⁴

Setiap orang muslim dituntut bekerja dan diperintahkan berjalan di semua penjuru bumi serta makan rezeki Allah Swt. Yang dimaksud bekerja adalah upaya secara sadar yang dilakukan seseorang atau berkelompok untuk menghasilkan barang dan jasa. Bekerja adalah senjata pertama guna memerangi kemiskinan. Bekerja juga upaya pertama untuk mendapatkan kekayaan.³⁵

Orang yang terlibat dalam pekerjaan haram maka juga tidak terbebas dari dosa, sebab menolong perbuatan haram berarti hukumnya haram pula sebagaimana disebutkan firman Allah surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (QS. Al-Maidah: 2)

Orang yang memakan riba akan dilaknat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang artinya: "Bahwasanya Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi makan riba dan mereka yang menjadi saksi atas riba" lebih lanjut beliau berkata: mereka adalah sama.³⁶

Hukum keharaman pekerjaan ini berlaku dalam keadaan normal (tidak terpaksa), dimana seorang muslim masih mempunyai alternatif lain dalam mencari rezeki. Namun jika dalam keadaan terpaksa, maka pekerjaan itu boleh dilakukan dan dihukumi makruh dengan syarat dia harus tetap berusaha untuk mencari pekerjaan lain yang halal agar terhindar dari dosa.

Hukum keharaman pekerjaan ini berlaku dalam keadaan normal (tidak terpaksa), dimana seorang muslim masih mempunyai alternatif lain dalam mencari rezeki. Namun jika dalam keadaan terpaksa, maka pekerjaan itu boleh dilakukan dan dihukumi makruh dengan syarat dia harus tetap berusaha untuk mencari pekerjaan lain yang halal agar terhindar dari dosa.

Mengenai persoalan semacam ini Imam Malik mengatakan bahwa termasuk prinsip kepentingan yang dibenarkan, bila pekerjaan haram berlaku di dunia ini dan seseorang tidak memperoleh usaha yang halal sedangkan keadaan sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka secara individu seseorang diperbolehkan melakukan pekerjaan haram semacam itu bila tidak sanggup mengubah keadaan.

³³ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. H.M.H al-Hamid al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), hlm. 773

³⁴ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa kontemporer*, terj. H.M.H al-Hamid al-Husaini..., hlm.777

³⁵ Yusuf Qaradhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 43

³⁶ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, juz VI, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 22

Pekerjaan haram tersebut boleh dilakukan asalkan dirinya merasa tidak senang terhadap pekerjaan itu dan melakukannya sekedar memenuhi tuntutan kebutuhan pokok, yaitu apabila ia tidak melakukan hal yang terpaksa ini akan mengakitkannya berada dalam kesulitan dan penderitaan.³⁷

Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan pokok ini tidak boleh sampai pada tingkat kemewahan, sebab dalam taraf kemewahan tersebut berarti ia telah melestarikan kejahatan dan bukan lagi dianggap sebagai solusi untuk mengatasi suatu keadaan terdesak yang dibenarkan syari'at Islam.³⁸

Kondisi seperti ini tidak dapat diubah dan diperbaiki hanya dengan melarang seorang muslim bekerja di bank atau perusahaan yang mempratekkan riba. Tetapi kerusakan sistem ekonomi yang disebabkan oleh golongan kapitalis ini hanya dapat diubah oleh sikap seluruh bangsa dan masyarakat Islam. Perubahan itu tentu saja harus diusahakan secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan bencana pada Negara dan bangsa. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasalahan yang pelik. Cara ini pernah ditempuh Islam ketika mulai mengharamkan riba, khamr, dan lainnya. Dalam hal ini yang terpenting adalah tekad dan kemauan bersama, apabila tekad itu bulat maka jalan pun akan terbuka lebar.³⁹

Setiap muslim mempunyai keperdulian akan hal ini hendaklah bekerja dengan hatinya, lisannya, dan segenap kemampuannya melalui berbagai sarana yang tepat untuk mengembangkan sistem perekonomian negerinya sehingga sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁰

Seandainya semua muslim dilarang bekerja di bank, maka dunia perbankan dan sejenisnya akan di kuasai oleh orang-orang non muslim pada akhirnya Negara Islam akan dikuasai oleh mereka. Terlepas dari itu, perlu juga di ingat bahwa tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perbankan tergolong riba. Banyak pekerjaan di bank konvensional yang halal dan baik. Oleh karenanya tidak mengapa seorang muslim menerima pekerjaan di bank konvensional hingga tiba suatu masa lembaga-lembaga keuangan di negerinya berubah tatanan sesuai dengan yang diridhai oleh agamanya dan hati nuraninya. Selama menantikan terjadinya perubahan itu hendaklah ia tetap menekuni pekerjaannya dan melaksanakan tugasnya dengan baik, hendaklah ia menunaikan kewajiban terhadap dirinya dan Rabb-nya beserta umatnya sambil menantikan pahala atas kebaikan niatnya.⁴¹

Diketahui bahwasanya tidak semua pekerjaan bank itu mengandung riba, banyak bidang-bidang pekerjaan di bank yang halal, baik tidak terdapat keharaman di dalamnya. Yusuf Qaradhawi termasuk ulama yang mengharamkan bank namun dalam soal gaji pegawai bank ia menyatakan bahwa apabila pegawai tersebut bekerja karena tidak ada pekerjaan di tempat lain maka ia dalam kondisi darurat. Dalam Islam, kondisi darurat menghalalkan perkara yang asalnya haram. Kebutuhan hidup termasuk kondisi

³⁷ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, terj. M. Thalib, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2006), hlm. 100

³⁸ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, terj. M. Thalib., hlm. 101

³⁹ Yusuf Qaradhawi, *Problematika Islam Masa Kini*, Alih bahasa Turmana Ahmad Qasim, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 669

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer..*, hlm. 773-777

darurat. Dalam konteks ini, maka pekerjaannya di bank hukumnya boleh.⁴² Hal ini sesuai dengan fatwa Syekh Jad al-Haq, salah satu Mufti Mesir, yang menyatakan bahwasanya memperoleh gaji/honorarium dari bank-bank tersebut dapat dibenarkan, bahkan kendati bank-bank konvensional itu melakukan transaksi riba. Bekerja dan memperoleh gaji di sana pun masih dapat dibenarkan, selama bank tersebut mempunyai aktivitas lain yang sifatnya halal.

Zakat pendapatan dari pekerja di lembaga keuangan konvensional

Setelah meneliti nash-nash yang berhubungan dengan status zakat dalam bermacam-macam kekayaan, diperhatikan hikmah dan maksud pembuat syariat mewajibkan zakat, dan memerhatikan pula kebutuhan Islam dan umat Islam pada masa sekarang ini, maka Yusuf Qaradawi berpendapat harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang diinvestasikan diluar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan dan tempat hiburan, dan lain-lainnya wajib terkena zakat dan dikeluarkan pada waktu diterima.

Begitu juga dengan pekerja di lembaga keuangan konvensional, mereka juga wajib mengeluarkan zakat dari hasil pendapatan mereka. Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa selama mereka bekerja hendaklah mereka tetap menekuni pekerjaannya dan melaksanakan tugasnya dengan baik, hendaklah mereka menunaikan kewajiban terhadap dirinya dan Rabb-nya beserta umatnya sambil menantikan pahala atas kebaikan niatnya.⁴³ Menunaikan kewajiban terhadap dirinya dan Rabb-nya di sini termasuk menunaikan zakat dari hasil pendapatan/ gaji mereka tersebut.

Hal itu berdasarkan atas dalil:

1. Keumuman nash Al-Qur'an: "Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh." (QS. Al-Baqarah: 267). Tidak perlu diragukan lagi bahwa jenis-jenis pendapatan di atas termasuk hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang dengan demikian mereka termasuk dalam hitungan orang-orang Mukmin yang disebutkan Al-Qur'an.

2. Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki lima faddan. Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki pendapatan lima puluh faddan tidak mewajibkannya. Untuk itu harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut, dan selama sebab (*illat*) dari dua hal memungkinkan di ambil hukum qiyas, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qiyas tersebut dan tidak menerima hasilnya.

Pada intinya, Yusuf Qaradhawi mewajibkan zakat bagi semua kalangan profesi dan pekerja termasuk bagi pekerja di lembaga keuangan konvensional. Karena menurut Yusuf Qaradhawi terdapatnya praktik riba di lembaga tersebut tidak membebaskan pekerjaanya dari kewajiban membayar zakat.

⁴² Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 777

⁴³ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, Hlm. 770

Penulis berpendapat bahwa jika pendapatan tersebut didapat dari hasil pekerjaan yang mengandung riba di dalamnya maka bukan merupakan objek atau sumber zakat. Karena zakat hanyalah diambil dari harta yang jelas baik dan halal. Sementara bunga termasuk kategori riba, dan riba itu sangat jelas keharamannya, baik dalam jumlah yang sedikit maupun yang berlipat ganda.

Apabila berdalih bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional tidak semuanya mengandung unsur riba karena masih ada kegiatan lembaga keuangan yang lainnya yang bersifat baik dan bebas dari praktik riba, maka penghasilan yang diperoleh oleh lembaga keuangan konvensional tersebut merupakan pencampuran dari hasil transaksi bisnis berbasis riba dan transaksi non riba. Dari penghasilan tersebutlah perusahaan membayar gaji para pekerjanya. Namun perlu diingat bahwa tidak ada pemisahan tentang berapa jumlah gaji para pekerja dari transaksi ribawi dan non riba, semuanya digabung kemudian diberikan dalam nominal tertentu kepada setiap pekerja dari lembaga keuangan tersebut.

Tidak mungkin dilakukan pemisahan penghasilan dari transaksi yang mengandung riba dengan transaksi non riba inilah yang menjadi persoalannya. Asal usul harta yang wajib dizakati haruslah diperoleh dengan cara baik, artinya harta dan cara memperolehnya pun harus baik, sedangkan riba jelas merupakan hal yang dilarang oleh Islam. Mengambil harta yang didalamnya terdapat riba untuk membayar zakat sudah tidak memenuhi syarat wajibnya zakat. Mengeluarkan zakat memang salah satu tujuannya untuk membersihkan harta, namun bukan dalam artian membersihkan harta yang diperoleh dengan cara tidak baik (ada unsur riba) kemudian berubah menjadi harta yang bersih yang menjadi hak seorang muslim. Membersihkan harta disini maksudnya yaitu didalam harta seorang muslim ada jatah orang lain disana, misalnya fakir, miskin dll, setelah zakat dikeluarkan berarti hak muslim lain yang terdapat dalam harta orang tersebut sudah diberikan kepada yang berhak. Inilah yang dimaksud dengan zakat membersihkan harta.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapat yang diperoleh modal yang diinvestasikan diluar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat tanpa persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima.

Kedua, Menurut Yusuf Qaradhawi pekerja di lembaga keuangan konvensional juga wajib mengeluarkan zakat dari hasil pendapatan mereka. Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa selama mereka bekerja hendaklah mereka tetap menekuni pekerjaannya dan melaksanakan tugasnya dengan baik, hendaklah mereka menunaikan kewajiban terhadap dirinya dan Rabb-nya beserta umatnya sambil menantikan pahala atas kebaikan niatnya. Menunaikan kewajiban terhadap dirinya dan Rabb-nya disini termasuk menunaikan zakat dari hasil pendapatan/ gaji mereka tersebut. Adanya aktivitas riba di lembaga keuangan konvensional tidak membebaskan mereka dari kewajiban membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Ubaid al-Qasim, *Al-AMWAL: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009
- Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, terj. M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlash, 2006
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Asep Saipul Hamdi & E. Bahrudin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014
- Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2007
- Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. A.Hasan, Bandung: Dipenogoro, 2006
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, juz VI, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1992
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2007
- Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Sayyid Quthub, *fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: almahira, 2012
- _____, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid III, Beirut: Daar el-Fikr, 1998
- Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006
- _____, *Spektrum Zakat*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005
- _____, *Al-Ibadah Fil-Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993
- _____, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010
- _____, *Problematika Islam Masa Kini*, Alih bahasa Turmana Ahmad Qasim, Bandung: Trigenda Karya, 1995
- _____, *Fatwa-Fatwa kontemporer*, terj. H.M.H al-Hamid al Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2006
- _____, *Problematika Islam Masa Kini*, Alih bahasa Turmana Ahmad Qasim, (Bandung: Trigenda Karya, 1995
- _____, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010
- _____, *Fatawa Mu'asirah Juz 2*, Bairut: Dar Al Fikr, 1991
- _____, *Perjalanan Hidupku 1*, (terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanunndin), Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003